

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI MYSTERY BOX DI E-COMMERCE**

(Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)



*Disetujui oleh
Diyah.
12-07-2022.
A. Tumor*

Oleh :

Resita Santoso

NIM : 20421075

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI *E-COMMERCE*

(Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)



Oleh :

Resita Santoso

20421075

Dosen Pembimbing

Ahmad Nurozi S.H.I, M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resita Santoso

NIM : 20421075

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,


Resita Santoso



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2024
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)
Disusun oleh : RESITA SANTOSO
Nomor Mahasiswa : 20421075

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Penguji I : Drs. M. Sularno, MA

Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 Agustus 2024



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juli 2024
04 Muharram 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 621/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Resita Santoso
Nomor Mahasiswa : 20421075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Resita Santoso
Nomor Mahasiswa : 20421075
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terima yang telah berjuang dan sudah berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih Kepada orang tua tercinta Bapak Agus Santoso dan Ibu Emi Zubaidah dan kakak kandung saya yang selalu menjadi panutan dan penyemangat, skripsi ini kupersembahkan dengan penuh rasa cinta dan hormat, Kalian adalah kekuatan utama dalam hidupku.

Terima kasih untuk keluarga besar, sahabat yang telah memberikan dukungan mental yang selalu menyemangati dalam proses ini.

MOTTO

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli dengan cara melempar kerikil , dan jual beli gharar (tidak jelas)." (HR. Nasa'i: 4442)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)

Resita Santoso

20421075

Penelitian ini mengkaji tentang platform tiktok shop yang menawarkan produk mystery box, di mana pembeli tidak mengetahui isi kotak yang dibeli. Sistem ini menawarkan sensasi kejutan, sehingga mampu menarik minat pembeli yang mencari pengalaman berbelanja yang unik dan berbeda. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli mystery box di Tiktok Shop, dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli mystery box pada Tiktok Shop. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk mengetahui keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Praktik transaksi jual beli mystery box dilakukan dengan cara memesan mystery box pada platform Tiktok Shop dan memilih barang yang akan dibeli, melakukan proses pembayaran, dan karena produk ini kejutan pembeli akan menerimanya tanpa mengetahuinya. Selain itu, praktik jual beli Mystery Box juga termasuk jual beli gharar karena tidak adanya kejelasan terhadap barang yang menjadi objek transaksi tersebut, sehingga akad jual beli tersebut tidak sah.

Kata Kunci : *Jual Beli ,Mystery Box, Tiktok Shop*

ABSTRACT

An Islamic Legal Review of Mystery Box Transactions in E-Commerce

(A Case of Tiktok Shop)

Resita Santoso

20421075

This research examines the tiktok shop platform that offers mystery box products, where buyers do not know the contents of the box purchased. This system offers a sensation of surprise, so that it can attract buyers who are looking for a unique and different shopping experience. The formulation of the problem in this study is how the Researchers use field research (field reserch) with a normative approach. Data collection techniques are carried out by means of interviews, documentation, and observation. To determine the validity of the data, this research uses triangulation techniques and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. practice of buying and selling mystery boxes at Tiktok Shop, and how Islamic law reviews the sale and purchase of mystery boxes at Tiktok Shop. The result of the research is that the mystery box sale and purchase transaction practice is carried out by ordering a mystery box on the Tiktok Shop platform and selecting the items to be purchased, making the payment process, and because this product is a surprise the buyer will receive it without knowing it. In addition, the Mystery Box sale and purchase practice also includes gharar sale and purchase because there is no clarity about the goods that are the object of the transaction, so the sale and purchase contract is invalid.

Keywords : *Purchase and Sale, Mystery box, Tiktok shop*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ بِأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Pertama, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)”*. Kedua sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, SH.I, MS.I selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini telah selesai pada waktunya.
8. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.

10. Kepada diri sendiri tentunya karena tidak menyerah dan selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Orang Tua tercinta Ayah Agus Santoso dan Mama Emi Zubaidah yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat, dukungan, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini kepada penulis.
12. Kakak kandung penulis, Via Andraini Samudra, Kakak Faisal Yusuf, dan Adik Felisha Aqeela Savina yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan dukungan kepada penulis.
13. Keluarga Besar H. Suhud dan Keluarga Besar Bapak Karmad terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
14. Sahabat Cihuy Novia Adelia, Alifia Eka, dan Nabillah Auwalyah yang telah membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada peneliti dan telah mendengar keluh kesah serta sudah menghibur penulis agar tidak putus asa dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Sobat Bunda Hebat Izzatunnisa Habiba S, Balqis Salsabila, Hanifah Zahrotul M, Shafa Lula K, Naila Taqi, Zahira Salsabila, Nisrina Salma K, dan Shinta Ni'matul F yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
16. Teman-Teman Kuliah Putri Tsalitsa, Yumna Kamilah, Annisa Najla, Siti Uripah, Haleemah Borhoh, Irvani Afni, Tanwirotul Afidah, Intan Rahma yang sudah memberikan masukan, semangat, saran, dalam mengerjakan skripsi ini.

17. Teman-Teman KKN Unit 235 Syifa Rizki Rahmawati, Ardisa Rauza C, Fitri Salsabil Iga, Naufal Ramadhani, Arifqi Junaidi, Muhammad Rafi S, dan Muhammad ‘Aabid F. Terima kasih telah berbagi pengalaman yang berkesan saat menjalankan program kerja.

18. Seluruh teman–teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran. Agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Resita Santoso', written in a cursive style.

Resita Santoso

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1) Tujuan Penelitian	9
2) Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah	22
1.1 Pengertian Fiqih Muamalah.....	22

1.2 Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	24
2. Tinjauan Umum Jual Beli	24
2.1 Pengertian Jual Beli	24
2.2 Dasar hukum jual beli	26
2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	27
2.4 Macam-Macam Jual Beli	29
3. Teori Gharar	36
4. Maysir	38
5. Tadlis.....	40
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Pemilihan Informan	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Sejarah Tiktok Shop	49
2. Produk-Produk Tiktok Shop	51
3. Fitur-fitur yang dimiliki tiktok shop	52
4. Profil Penjual	54
5. Praktik Jual Beli Mystery Box di Tiktok Shop	63
B. Pembahasan	69
1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mystery Box pada Tiktok Shop	69
BAB V	79

PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
CURICULUME VITAE	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Produk-Produk Tiktok Shop.....	52
Gambar 1 2 Fitur-Fitur	54
Gambar 1 3 Olshop Vylcollection.....	56
Gambar 1 4 Aniri Shop	57
Gambar 1 5 Donat Stuff	59
Gambar 1 6 Craft Papper.....	60
Gambar 1 7 DYVOfficial.....	61
Gambar 1 8 Randomfinds.id	62
Gambar 1 9 Fitur Shop di App Tiktok	63
Gambar 1 10 Pencarian Mystery Box	64
Gambar 1 11 Mengisi Identitas	65
Gambar 1 12 Metode Pembayaran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam disebut muamalah, muamalah adalah aturan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah pertukaran antara uang dan barang. Selain itu, aktivitas jual beli ini juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT yang memiliki ajaran yang menyeluruh tentang segala aspek yang membahas tentang aqidah, akhlak, ibadah dan praktik muamalah. Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at islam, sehingga terhindar dari transaksi yang tidak sehat.

Pada zaman dahulu, transaksi jual beli disebut dengan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang. Sistem ini sudah ada cukup lama, akan tetapi sistem barter ini sudah ditinggalkan semenjak menggunakan uang sebagai alat tukar menukar antara barang dan uang. Dalam sistem konvensional, pedagang dan pembeli bertemu

secara tatap muka (*face to face*).¹ Pada zaman ini munculnya pasar tradisional yang menciptakan tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu langsung ditempat inilah terjadi proses tawar menawar dan interaksi sosial dalam konteks jual beli berkembang.

Seiring berkembangnya teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara online dan dalam era ini kita juga bisa memanfaatkan kesempatan yang luas dan bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat salah satunya adalah kegiatan Jual beli yang merupakan kegiatan mendasar dalam kehidupan ekonomi dan sosial manusia. Di era modern ini, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, jual beli tidak lagi sebatas transaksi langsung atau tatap muka saja, namun sudah merambah pada transaksi elektronik dan online. Transaksi jual beli dapat diakses melalui *E-Commerce* yang telah memberikan konsumen kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja melalui platform online dan konsumen dapat memilih varian produk yang lebih banyak, harga yang lebih murah dari murah dan adanya promosi yang menarik.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sukarela di mana dua pihak menukar barang atau benda yang memiliki nilai. Salah satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi

¹ Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2019): 90, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>.

untuk barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Dalam Islam, transaksi online diizinkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, atau hal yang serupa. Selain itu, transaksi tersebut harus memenuhi syarat dan syarat jual beli.²

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, website dan lain sebagainya.³ Jual beli hukumnya adalah boleh atau mubah. Tetapi terdapat situasi yang hukum jual beli itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh atau bisa menjadi haram tergantung situasi dan kondisi jual beli tersebut.⁴

E-Commerce berasal dari kata EDI (Electronic Data Interchance). *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan jasa dan produk antara dua pihak melalui Internet, dan berfokus pada transaksi komersial yang menggunakan Internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁵ Dalam sistem e-commerce penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam transaksi jual beli yang dilakukan, perkembangan teknologi

² Alfi Rochmi et al., "Memahami Konsep Transaksi Jual Beli Online Sesuai Hukum Islam," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 76–90, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/237>.

³ Vivi Kurniati, "Jual Beli Online Sesuai Syariah," *Jual beli online sesuai Syariah* 5, no. 2 (2017): 1–35. (hal 8)

⁴ Holilir Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Publishing, 2020. (hal 4)

⁵ Andi Sunarto, *Seluk Beluk e-Commerce; Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*, 1 ed. (Yogyakarta : Garailmu., 2009), *Seluk Beluk e-Commerce; Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*. (hal 26)

informasi dan internet membuka pintu bagi platform perdagangan elektronik yang memfasilitasi transaksi tanpa interaksi secara langsung. *E-commerce* membawa kemudahan dalam mencari produk sampai menyelesaikan pembayaran. *E-commerce* menjadi platform utama bagi banyak orang untuk melakukan jual beli, memberikan kenyamanan dan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam hukum islam terkait *e-commerce*, seperti transaksi menggunakan mata uang digital.

Sistem transaksi Untuk membayar barang atau jasa yang dibeli melalui platform *e-commerce*, pembeli dapat menggunakan sistem pembayaran *e-commerce* untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah tanpa harus pergi ke toko fisik atau menggunakan uang tunai dengan menggunakan *E-Money* atau uang *electronic* yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui internet, uang tersebut disimpan dalam suatu media elektronik untuk digunakan berbagai jenis pembayaran. Metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli bermacam-macam yakni, internet banking (*E-Banking*), Mobile banking, Virtual account, transfer bank, online credit card, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem pembayaran yang seperti ini dapat memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang ke toko atau mengirimkan uang secara langsung, dan memberikan fleksibilitas kepada pembeli dalam memilih metode pembayaran sesuai

preferensi mereka juga dapat melakukan pembayaran kapan saja untuk melakukan transaksi.

Munculnya startup *E-Commerce* yang sedang berkembang di Indonesia sudah seperti Shopee, Bukalapak, OLX.co.id, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Yang menjadi hal baru bagi penjual dan pembeli, E-Commerce ini banyak diminati dan banyak yang tertarik membeli barang melalui internet dengan kelebihan banyak barang yang ditawarkan. Masyarakat dapat berbelanja secara virtual dengan menggunakan handphone atau computer. Salah satu marketplace, yang sedang viral atau banyak diminati oleh masyarakat adalah TikTok Shop yang bekerja sama dengan Tokopedia. TikTok Shop merupakan layanan jual beli yang dirilis oleh Aplikasi TikTok. TikTok merupakan platform media sosial yang menampilkan konten dalam bentuk audio visual dan TikTok menjadi salah satu aplikasi untuk membuat konten video mulai dari topik hiburan, pakaian hingga skin care yang menjadi pengaruh utama bagi masyarakat. TikTok Shop adalah salah satu dari beberapa media sosial yang memiliki fitur yang penggunanya dapat berbelanja online melalui aplikasinya secara langsung. Sebagai fitur sosial commerce, fitur ini memungkinkan pengguna media sosial melakukan pembelian secara langsung saat mereka menggunakan media sosial.⁶

⁶ Kevin Simanjuntak dan Rianita Puspita Sari, "Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT," *Jurnal Unitek* 16, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.476>.

Belakangan ini marak di situs jual beli online kita temui produk jual beli yang mana pembeli tidak tahu akan barang yang nanti dibelinya. Penjual hanya akan memberikan sebuah informasi tentang jenis barang yang mereka jual. Dalam praktiknya hal ini biasanya disebut *mystery box*. Praktik jual beli *mystery box* dalam *e-commerce* juga menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum islam. Karena, konsep *gharar* yang terkandung dalam barang tersebut, karena seringkali pembeli tidak mengetahui secara pasti barang tersebut. Dalam pandangan syariah, konsep *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi. Jika isi dari *mystery box* tidak dijelaskan secara detail kepada pembeli maka hal ini dapat menimbulkan keraguan dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam.

Dalam praktik jual beli barang *mystery box* penjual hanya memberitahu spesifikasi barang yang akan dibeli oleh pembeli dengan menawarkan harga yang berbeda-beda tergantung jenis *box* yang akan dibeli oleh pembeli. Jenis barang yang ditawarkan pada produk *mystery box* bermacam-macam, diantaranya aksesoris handphone, kosmetik, buku, koleksi mainan, snack, alat tulis dan lain sebagainya. Setelah pembeli checkout dan menerima barang tersebut, banyak terjadinya ketidakjelasan karena pembeli merasa dirugikan karena produk tersebut, karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* dilakukan, penjual hanya akan memberitahukan jenis yang akan dijual jadi tidak disebutkan secara terperinci atau tidak dijelaskan spesifikasi dengan jelas.

Jual beli mystery box kurang efektif bagi beberapa pembeli, karena saat barang datang dan barang itu tidak sesuai yang diinginkan maka akan timbul rasa kecewa karena barang tersebut yang tidak sesuai ekspektasi.

Produk mystery box sudah banyak diperjualbelikan di e-commerce dengan harga yang bermacam-macam tergantung barang yang dijual. Misalnya, koleksi mainan paket dijual dengan harga Rp 17.000, Action figure anime dijual seharga Rp 59.000, Snack random dijual seharga Rp 80.000-105.000, aneka stationery & accessories dijual seharga Rp 37.000-60.000, merch random photocard dijual seharga Rp 23.000, dan lain sebagainya.

Jika diamati lagi praktik jual beli mystery box mengandung banyak pertanyaan. Hal tersebut dapat dilihat dari deskripsi karena terdapat kalimat “produk yang akan dikirim dipilih secara random tidak bisa dipilih”. Padahal dalam islam sudah dijelaskan jual beli sah apabila tidak ada unsur gharar atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (majhul), dan spekulasi (maysir). Al-Qur’an dengan jelas dan tegas membenarkan jual beli dan mengharamkan riba, gharar dan perjudian termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam, Gharar adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan). Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena, mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Gharar dilarang bertujuan untuk tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang

dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.⁷

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai masalah tentang jual beli terhadap Mystery box dalam bentuk sebuah skripsi dengan meninjau atau menganalisis pada mitra toko online di TikTok Shop. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery box di *E-Commerce* (Studi Kasus di Online Shop *Tiktok Shop*).”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Mystery box dalam e-commerce :

1. Bagaimana praktik jual beli mystery box di *Tiktok Shop* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli mystery box pada *Tiktok Shop* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

⁷ Efa Rodiah Nur, “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika,” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Praktek jual beli mystery box di *Tiktok Shop*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum islam terhadap jual beli mystery box dalam *Tiktok Shop*.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

- a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan, gambaran, dan wawasan yang luas sebagai acuan atau referensi bagi pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce (*Studi kasus di TikTok Shop*).

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pelaksanaan jual beli Mystery Box secara online. Serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli secara online.

D. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, akan disusun menjadi 4 bagian dan setiap bagiannya akan menjelaskan secara deskriptif mengenai isi tulisan dan hasil penelitian. Dengan susunan sedemikian rupa, diharapkan akan memudahkan pembahasan dan pemahaman dari apa yang telah diteliti. Berikut bagian-bagian tersebut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum terkait skripsi yang mana didalamnya menjelaskan terkait latar belakang masalah yang sesuai dengan tema yang diteliti, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kajian Pustaka dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan terkait fiqih muamalah, jual beli, dan teori mengenai gharar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian dan lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi terkait dengan penutup, kesimpulan, dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam Menyusun peneelitan ini, penulis melakukan tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan Jual Beli Mystery Box, maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah Pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain :

Pertama, Penelitian yang berjudul *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’I Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*, Oleh Miftahul Jannah, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2020. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee di Banda Aceh, bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli mystery box pada situs Shopee di Banda Aceh, dan bagaimana transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif ba’i salam. Hasil penelitian ini penulis meninjau transaksi jual beli mystery box ini dengan jual beli pesanan atau ba’i Salam.

Dalam transaksi ini, pembeli memesan Mystery Box untuk dibeli kemudian dilanjutkan dengan membayar, dan pembeli menerima barang tersebut. Transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee dalam praktiknya tidak sah, Bentuk tanggung jawab penjual atas jual beli kotak misteri di situs Shopee tidak ada, karena penjual sebelumnya memberikan informasi Detail lengkap mengenai produk yang ditawarkan pada kolom deskripsi Dalam praktiknya, jual beli Mystery Box ini dianggap tidak sah jika merujuk pada syarat ba'i Salam karena barang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu spesifikasi dan karakteristiknya, dan masuk dalam kategori gharar.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia*, Oleh Siti Aisyah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2023. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap Jual Beli Mystery Box di Marketplace Tokopedia dan untuk mengetahui dampak terhadap praktik Jual Beli Mystery Box di Marketplace Tokopedia di kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode jual-beli Mystery Box di toko online Tokopedia tidak memenuhi persyaratan pada hukum perlindungan konsumen yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban para

⁸ Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)," 2020, 1.

Pelaku Usaha dalam memberikan kepastian terhadap informasi barang yang dijualnya. Oleh karena itu, pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan ini. Selain itu, jual beli Mystery Box juga termasuk jual beli gharar karena tidak ada kepastian tentang barang yang dibeli sehingga akad jual beli tersebut menjadi tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto*, Oleh Dina Dwi Lestari, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Tahun 2020. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto, dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto. Dalam sistem jual beli random di Omahghemes Purwokerto, hanya penjual dan pembeli yang dapat menentukan barang apa yang akan mereka beli. Sementara kualitas barang berbeda-beda, dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis

⁹ Siti Aisyah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia" Skripsi, (2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73345/1/SITI_AISYAH - FSH.pdf.

bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan gharar. Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto, pembeli hanya dapat menentukan berapa banyak yang akan mereka beli dan tidak tahu apa yang akan mereka beli karena penjual menentukan barang secara random dan pembeli tidak dapat memilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan gharar. Namun tetap diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul *Pembelian Crate Pada Permainan Player Unknown's Battleground Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Squad "SGD MALABAR" di Desa Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang)*, Oleh Evi Nur Azizah, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pembelian Crate pada permainan PlayerUnknown's BattleGrounds, dan Bagaimana analisis hukum fiqih muamalah terhadap

¹⁰ Dina Dwi Lestari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto*, Skripsi, 2020, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8626/>.

pembelian Crate dalam permainan PlayerUnknown's BattleGrounds? Hasil penelitian ini bahwa crate pada permainan PlayerUnknown's BattleGround's adalah transaksi jual beli dengan objek crate yang berisi barang-barang pada sebuah permainan. Dalam transaksi ini terjadi layaknya jual beli biasa yaitu adanya rukun dan syarat jual beli akan tetapi dalam pembelian crate ini ada beberapa rukun yang tidak memenuhi syarat seperti apa yang telah dipaparkan di hukum Fiqih Muamalah dan yang menjadi permasalahan dalam transaksi ini adalah player yang melakukan jual beli crate tidak langsung mendapatkan barang yang diinginkan atau dibeli melainkan harus menggunakan system acak (gacha) sehingga player bisa merasakan dampak rugi. Maka dalam Fiqih Muamalah dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli crate menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar).¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul *Analisis Jual Beli Dengan Sistem Game Of Chance (Gacha) Pada Game Online Ditinjau Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Suatu Penelitian pada Fitur Shop Game Online)*, Oleh Muhammad Radhi Aulia, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2023. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah untuk meneliti bagaimana

¹¹ Evi Nur Azizah, "Pembelian Crate Pada Permainan Player Unknown's Battleground's Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Squad 'SGD MALABAR' di Desa Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang)" Skripsi, (2020).

mekanisme jual beli dengan sistem Gacha pada game online Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli dengan sistem Gacha pada game online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli pada sistem game gacha online dimulai ketika pemain sebagai pembeli melakukan top up diamond, alat tukar dalam game, hingga penjual top up. Setelah itu, diamond yang didapat ditukarkan dengan tiket gacha di game online. Dalam proses ini pembeli tidak selalu dijamin mendapatkan barang yang diinginkannya, namun diberikan barang berdasarkan persentase yang ditentukan dalam aturan yang tertulis di dalam game. Dalam fikih Muamalah, jual beli melalui sistem gacha pada game online tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat jual beli, Produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta. sehingga jual beli tersebut mengandung unsur gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan tidak sah dalam fikih muamalah.¹²

Keenam, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)*, Oleh Lina Mei Tina, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2022. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

¹² Muhammad Radhi Aulia, “Analisi Jual Beli Dengan Sistem Game Of Chance (GACHA) Pada Game Online Ditinjau Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Suatu Penelitian pada Fitur Shop Game Online)”, Skripsi (2023).

Bagaimana Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop @Gudang_Serbu, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop Gudang_Serbu. Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, pelaksanaan praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan olshop Gudang_Serbu berbeda dari praktik undian berhadiah seperti yang dilakukan oleh lembaga lain karena dalam praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu dilakukan dengan membayar sejumlah nominal uang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara untuk bisa mengikuti undian tersebut. Produk hadiah ditentukan atau diundi oleh penyelenggara tanpa sepengetahuan calon pembeli. Kedua, dalam masalah ini setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu di Shopee hukumnya haram untuk dilaksanakan karena dalam prakteknya belum memenuhi syarat sah jual beli mengenai kejelasan jenis barang yang diperjualbelikan serta jika dilihat dari segi prinsip cara dagang dan objek dagang yang dilakukan oleh owner Gudang_Serbu mengenai jual beli undian berhadiah sama dengan jual beli spekulatif, untung-untungan, dan berbau judi (maisir) karena harus mengeluarkan nilai atau uang kepada Gudang_Serbu. Sehingga jual beli

undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu secara hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.¹³

Ketujuh, Jurnal yang berjudul *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online "Fmqs.Bookstore19" di Aplikasi Shopee*, Oleh Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Tahun 2022. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buku sistem random di toko buku online fmqs.bookstore19 dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Shopee digunakan untuk jual beli buku sistem random; pembeli hanya dapat memilih jenis dan genre buku, dan penjual mengirim buku sesuai dengan jenis dan genre yang ditawarkan dengan harga yang telah ditetapkan tanpa menjelaskan kondisi buku. Menurut fikih muamalah, jual beli ini mengandung unsur gharar dan maysir dari sisi objeknya, dan melanggar prinsip an-taradhin dari sisi subjeknya.¹⁴

Kedelapan, Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara*, Oleh Indira

¹³ Lina Mei Tina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)*, Skripsi, 2022.

¹⁴ Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online 'fmqs.bookstore19' di Aplikasi Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 75–84, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1151>.

Jamal dan Muhammad Yaasiin Raya, Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, Tahun 2021. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin canggih karena, dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung unsur gharar atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut dan Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.¹⁵

Kesembilan, Skripsi yang berjudul *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*, Oleh Nurul Agustin Faizah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana cara kerja sistem mystery box di market place shopee. Kedua, Bagaimana jual beli sistem mystery box di market place Shopee perspektif Fiqih Muamalah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses akad jual beli sistem mystery

¹⁵ Indira Jamal dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 78, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622>.

box di market place shopee terjadi jika pembeli telah melakukan pemesanan pada platform tersebut, setelah akad terjadi maka penjual akan mengirim barang dengan mengacak dahulu. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah jual beli dengan sistem ini menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli karena terdapat unsur tidak jelasnya objek akad yang diperjualbelikan dan terdapat unsur gharar. Oleh karena itu praktek jual beli ini tidak dibenarkan dalam syariat islam.¹⁶

Kesepuluh, Tesis yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Mystery Box Perspektif Islam, Oleh Moh. Haliimur Rosyid, Mahasiswa Magister Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme jual beli Mystery Box, Apa motif konsumen terhadap pembelian Mystery Box, dan Bagaimana dampak pembelian Mystery Box terhadap konsumen. Terdapat hasil penelitian dari tesis ini adalah pembeli mengatakan bahwa mystery box adalah barang yang dirahasiakan dan memberikan rasa penasaran kepada pembeli, transaksi jual beli mystery box menggunakan akad salam dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhinya syarat yang ditentukan, pembeli melakukan transaksi ini karena mencari hiburan, pembelian mystery box memberikan dampak buruk karena memberikan rasa kecewa tidak sesuai ekspektasi

¹⁶ Nurul Agustin Faizah, "Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah," Skripsi, 2020, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

padahal mereka sadar bahwa membeli sesuatu barang yang belum pasti merupakan hal yang dilarang, dan jual beli mystery box ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang tindakannya kurang benar.¹⁷

B. Kerangka Teori

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah

1.1 Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah dibagi menjadi dua kata, yakni fiqih dan muamalah. Fiqih berasal dari kata *faqih* - *yafqahu* - *fiqhan* yang artinya pemahaman dan pengetahuan. Fiqih menurut istilah adalah bidang ilmu dalam agama islam yang mempelajari aturan-aturan hukum islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah.¹⁸ Fiqih juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum atau aturan

¹⁷ Moh. Haliimur Rosyid, “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Mystery Box Perspektif Islam” Tesis (2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/17124/1/MOH.HALIIMURROSYID501190015A5FULLUPLOAD.pdf>.

¹⁸ Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih,” *Jurnal Al-makrifat* 4, no. 2 (2019): 31–44, <https://core.ac.uk/download/pdf/234800675.pdf>.

yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi dan bersifat lahiriah dan amaliah hasil pemahaman yang mendalam tentang syari'ah oleh para mujtahid.¹⁹

Kata muamalah sendiri berasal dari kata '*amala* (عامل) yang berarti saling berbuat atau dapat diartikan hubungan antara orang dengan orang. Menurut istilah muamalah adalah istilah dalam islam yang merujuk pada segala aspek yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi antara individu atau kelompok manusia. Hal ini mencakup aktivitas ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya.²⁰ Jika kedua kata tersebut disatukan maka fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan hukum Allah SWT, yang diperuntukkan agar mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²¹ Fiqh muamalah dapat diartikan sebagai cabang ilmu fiqh yang mengkaji aturan-aturan dan prinsip hukum islam yang mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi dan hubungan sosial antara individu maupun kelompok.

¹⁹ Muhammad Zaki, "Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah" (2022), https://www.researchgate.net/publication/372000991_Fikih_Ushul_Fikih_dan_Qawaid_Al-Fiqhiyyah_dalam_Lintasan_Sejarah.

²⁰ M.E. Subairi, S.E, Sy., *Fiqh Muamalah* (2021), http://repository.iainmadura.ac.id/764/1/Buku_Fiqh_Muamalah_Subairi_FEBI_B5.pdf. (hal 2-3)

²¹ Andi Intan Cahyani, "Buku Daras : Fiqh Muamalah" 1 (2013). (hal 3)

1.2 Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah, adalah ruang lingkup yang berkaitan dengan adab dan akhlak, mencakup ijab dan qabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya.
- b) Ruang Lingkup Muamalah Madiyah, adalah ruang lingkup yang mencakup masalah kebendaan, seperti barang yang diperjualbelikan halal, haram, syubhat, atau yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Sebagai contoh jual beli (al-ba'i), gadai (rahn), upah (ujrah al-amah), jamin dan tanggungan (kafalah dan dhaman), pemindahan utang (hiwalah), dan lain sebagainya.²²

2. Tinjauan Umum Jual Beli

2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-bai' (البيع) transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara

²² Ibid, hal 5

sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Jual beli dari kata al-bay (jual) dan asy-syira (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukarnya atau dengan barang yang nilainya sama.²³ Menurut istilah jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dilakukan dengan saling rela atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan sesuai syariat islam.

Dalam istilah pertukaran harta saling rela diartikan bahwa jual beli dilakukan karena adanya kesepakatan antar dua belah pihak secara sukarela untuk menyetujui ketentuan transaksi tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).²⁴

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum perikatan Islam : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*, 1 ed. (Bandung : Pustaka Setia., 2011, 2011), 978-979-076-177-3. (hal 271)

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Akad Jual Beli," *Fatwa DSN MUI*, no. 021 (2017): 294, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

Definisi jual beli menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa jual beli merupakan Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.²⁵

2.2 Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Hukum dari jual beli sendiri adalah mubah atau boleh. Adapun dasar disyariatkan jual beli sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (Q.S An-Nisa': 29)

b) Sunnah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”²⁶

c) Selain itu terdapat ijma' ulama yang sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, n.d. (hal 5)

²⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, vol. 5 (Rajawali Persian, 2021),

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16. Editor_Buku_referensi_Fiqh_Muamalah.pdf. (hal 93)

kebutuhan sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, akan tetapi bantuan tersebut harus diganti dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama.²⁷

2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dalam islam dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat.

- Rukun Jual Beli menurut jumhur ulama, sebagai berikut :
 - a) Adanya orang yang melakukan jual beli, Pihak penjual dan pembeli.
 - b) Shighat (ijab dan qabul)
 - c) Mauqud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan)
Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan bahwa barang yang ditukar dengan ridha (rela), baik dengan ucapan atau dengan perbuatan.
 - d) Ada alat untuk melakukan transaksi.
- Syarat Jual Beli, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu jual beli dianggap sah.

Syarat sah bagi penjual dan pembeli :

²⁷ Cahyani, “Buku Daras : Fiqih Muamalah.” (hal 51)

- a) Berakal sehat, yang dimaksud adalah bukan orang yang gila atau bodoh karena dikhawatirkan terjadi penipuan
 - b) Baligh
 - c) Bukan pemboros (tidak suka memubazirkan barang)
 - d) Kehendak sendiri, jual beli didasarkan dengan ikhlas dan tidak ada unsur keterpaksaan
- Syarat sah barang yang diperjual belikan, yaitu :
- a) Suci, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang najis seperti bangkai, babi, khamr
 - b) Bermanfaat, tidak boleh suatu barang yang di jual belikan tidak ada manfaatnya karena barang tersebut akan sia-sia
 - c) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli, barang harus jelas ukuran, sifat, harga, tidak cacat.
 - d) Dapat diserahkan, tidak sah suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk

menghindari ada pihak yang tertipu atau agar tidak terkecoh

e) Milik sendiri, barang yang diperjualbelikan adalah barang milik sendiri tidak boleh milik orang lain kecuali ada kuasa yang diberikan oleh pemilik.

f) Tidak dibatasi waktunya.²⁸

2.4 Macam-Macam Jual Beli

Terdapat berbagai macam jenis jual beli yang diatur dalam Islam, antara lain:

a. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah suatu jual beli yang memberi uang di terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁹

²⁸ Siti Choiriyah, "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli," *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 92. (hal 18)

²⁹ Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

Landasan transaksi bai' as-Salam terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٣٠}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³⁰

- Rukun *As-Salam*, Pelaksanaan *bai' as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:
 - a) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
 - b) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
 - c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
 - d) *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan.
 - e) *Shigat* adalah ijab dan qabul.
- Syarat *As-Salam*, Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

³⁰ Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 in Ms Word, Surat Al-Baqarah :282

- a) Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
 - b) Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
 - c) Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.
 - d) Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas.³¹
- a. Jual Beli Al-Istishna' (Pesanan)

al-istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

Menurut istilah Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istishna' adalah akad jual beli

³¹ Umi Hani, S.Ag., M.Pd, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 1 ed., 2020.

barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.³²

Dasar Hukum Jual Beli *Al-Istishna'* Hukum transaksi *bai' istishna'* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Rukun dan Syarat Jual Beli *Al-Istishna'* Pelaksanaan *bai' al-istishna'* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

- a. Pemesan (*Mustasni'*)
- b. Penjual (*shani'*)
- c. Barang (*mashnu'*)
- d. *Sighat* (ijab dan qabul).

Syarat-syarat dalam jual beli *istishna'* antara lain :

- a. akad *istishna'* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (baligh);
 - b. akad harus dilakukan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan;
 - c. pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
 - d. sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang;
 - e. barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (haram, samar/tidak jelas, najis)³³
- b. Jual Beli *As-Sharaf* (Valuta Asing)

As-Sharf secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Menurut istilah *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang sejenis dengan tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas

³³ Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis. Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275).

ash-sharf juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di syari'atkan dengan ketentuan yaitu :

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁴

³⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf),” *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 4.

c. Jual Beli Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata (*ribh*) yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.³⁵ Sedangkan secara istilah, Murabahah adalah akad memindahkan kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sebuah akad (pertama), di mana dia menjualnya dengan harga asal plus tambahan keuntungan.

Dalam Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, hanya sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan, yang diantaranya QS al- Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275).

- Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'iu* (penjual)
- b. *Musyitari* (pembeli)
- c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)

³⁵ Fera Yuliani, “Murabahah dan Musawamah,” *Jurnal Nahdlatul Fikr* 3 (2021).

- e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)³⁶

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

3. Teori Gharar

Secara Bahasa gharar berarti sesuatu hal yang tidak diketahui. Menurut istilah gharar merupakan suatu kegiatan jual beli yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu karena terjadinya transaksi yang tidak

³⁶ M. Sholeh Mauluddin, M.Ei., "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1 (2018): 1–19, <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044>.

jelas.³⁷ Aktivitas yang mengandung gharar ini memiliki risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tidak pasti atau bisa dikatakan transaksi ini bersifat spekulatif (gambling) karena untung-untungan, dilarangnya jual beli gharar diibaratkan sebagai jual beli kucing dalam karung. Hukum dari jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut :³⁸

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak jelas.”
(HR Muslim dan Abu Dawud).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang tidak jelas atau jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang diharamkan, karena terdapat kecurangan, penipuan barang yang hendak diperjualbelikan.

Jual beli gharar dilarang karena diibaratkan memakan harta orang lain secara bathil. Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur’an dalam surat An-

³⁷ Abdullah al-Mushlih Shalah ash-Shawi., *Fikih Ekonomi Islam*, IV (Jakarta: Darul Haq, 2013). (hal 379)

³⁸ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania, n.d.). (hal 187)

Nisa' (4) ayat 29, karena dalam surat ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta orang lain dengan cara bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain karena hal itu dianggap tidak adil dan termasuk berbagai jenis tindakan yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, riba, judi, gharar, dan maysir. Kemudian gharar merupakan jual beli yang diharamkan karena tidak adanya keridhaan di antara kedua belah pihak dan tidak memenuhi unsur keadilan.⁴⁰

4. Maysir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Pengertian maysir dalam

³⁹ Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 in Ms Word, Surat An-Nisa':29

⁴⁰ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34)," *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.

istilah hukum Islam adalah segala bentuk perjudian atau aktivitas yang bersifat spekulatif, di mana keuntungan atau kerugian diperoleh secara untung-untungan tanpa adanya usaha yang jelas dan halal.⁴¹

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah :90)⁴²

Maysir dapat dikaitkan dengan Judi. Perjudian adalah setiap permainan yang melibatkan taruhan berupa harta atau materi, di mana pemenangnya memperoleh harta atau materi dari pihak yang kalah. Suatu perbuatan dapat dikategorikan judi jika memenuhi tiga unsur berikut:

- a. Taruhan harta yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- b. Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah;

⁴¹ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.

⁴² Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 in Ms Word, Surat Al-Maidah:90

- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan yang kalah kehilangan hartanya.

5. Tadlis

Tadlis mempunyai arti menipu, menjual barang yang tidak asli (palsu), tidak memperlihatkan cacat barang kepada pembeli. Tadlis dalam hukum Islam mengacu pada praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi, di mana salah satu pihak menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang menipu mengenai barang atau jasa yang dijual.

Dalam hal ini, jelas bahwa menjual barang cacat tidak dilarang, namun menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang tersedia kepada pihak-pihak yang terlibat tidak sama adalah yang dilarang. Dalam transaksi antara dua pihak, harus ada kepastian bahwa uang yang digunakan bukan uang palsu dan bahwa pokok akad sesuai dengan kesepakatan dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika terdapat penipuan terkait kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan, maka praktik tersebut termasuk dalam tindakan Tadlis. tadlis dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

Terdapat macam-macam Tadlis Dalam praktiknya, tadlis dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas (ghisy), tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu. :

1. Tadlis dalam Kuantitas. Tadlis dalam hal kuantitas terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi menyembunyikan informasi mengenai jumlah barang atau layanan yang ditransaksikan
2. Tadlis dalam Kualitas (*Ghisy*). Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang akan ditransaksikan.
3. Tadlis dalam Harga. Tadlis dalam harga terjadi ketika barang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar.

⁴³ Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 in Ms Word, Surat An-Nisa' :29

4. Tadlis dalam Waktu. Tadlis ini terjadi ketika penjual, misalnya, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengirimkan barang yang dijualnya pada hari berikutnya, namun dia menyembunyikan ketidakmampuannya tersebut dan tetap melanjutkan transaksi dengan pembeli.⁴⁴

⁴⁴ Syarifah Gustiawati Mukri et al., "Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis Kuantitas" 1, no. 2 (2019): 145.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan sebuah penelitian, penting untuk memilih metode yang cocok dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan teknik khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran yang objektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber atau sasaran yang diamati.⁴⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁶

⁴⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.). hal 26

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fenomena jual beli mystery box yang dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi objek penelitian, yaitu mewawancarai penjual mystery box pada toko yang ada di aplikasi TikTok dalam fitur Tiktok Shop sehingga mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Informan Penelitian

Informan pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yaitu dari Pihak penjual dari situs TikTok Shop yang berjualan mystery box dan pembeli mystery box dari informan itulah mendapat informasi yang bisa mendukung penelitian ini

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018). Hal 57

D. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan penelitian ini dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.⁴⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis memilih informan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Pemilik toko atau penjual mystery box di tiktok shop.
- Tanggapan/ulasan pembeli mystery box di olshop tiktok shop.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian karena tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam memperoleh data terdapat banyak teknik yang dapat digunakan :

- Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber.

- Dokumentasi

⁴⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: Erlangga, 2009). Hal

Metode dokumentasi adalah proses mencari data yang memiliki variabel berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, catatan dan lainnya. Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah di peroleh. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data-data dari catatan, buku-buku, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian berupa praktik jual beli mystery box dalam e-commerce pada TikTok Shop.

- Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui terkait permasalahan jual beli Mystery Box yang terjadi di toko online Tiktok Shop.

F. Keabsahan Data

Demi terjaminnya kebenaran dan keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. merupakan teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Kemudian mengumpulkan data untuk menguji kredibilitas, yakni mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2016:274) mengatakan bahwa Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, untuk melakukan sintesa. Menyusun ke dalam pola memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga hal tersebut lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan pengabstrakan.

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal 273-274

Maksudnya data tersebut ditemukan pada saat wawancara dengan pihak penjual di tiktok shop. Data penelitian tersebut disatukan agar bisa menggambarkan hasil yang mudah dipahami.

b) Penyajian Data

Penyajian Data atau *Display Data* merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir proses pengumpulan data yang dengan memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.⁵⁰

⁵⁰ Idrus, Metode..., 151-152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Tiktok Shop

Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Semua orang dapat menggunakan internet dan menggunakan perangkat seperti smartphone dan media sosial lainnya, sehingga kita sekarang bisa dikatakan berada di masa yang serba digital. Jual beli sekarang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.

Aplikasi TikTok pertama kali diluncurkan pada September 2016, ByteDance platform yang berasal dari China dan dirancang berfungsi sebagai aplikasi video singkat. Pendirinya Zhang Yiming memperkenalkan aplikasi tersebut dengan nama Douyin pada awal peluncurannya.⁵¹ Tiktok telah berkembang menjadi salah satu media sosial yang sedang ngetrend di kalangan muda maupun tua. Ada banyak konten menarik di sana. TikTok memiliki banyak video bertema kuliner, hiburan, kreatif, lucu, dan banyak lagi di halaman utamanya. Namun, karena pertumbuhannya yang begitu

⁵¹ Zakia Zahra, Risma Ayunda P, dan Mareta Nabila Nabén, “Analisis ‘Predatory pricing’ TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional*, no. 31 (2023): 1022–30.

cepat, sehingga banyak pengguna dari negara lain seperti Jepang, Thailand, dan Indonesia juga mulai menggunakan aplikasi tiktok.⁵²

TikTok resmi meluncurkan fitur baru bernama TikTok Shop pada 17 April 2021. Tiktok Shop adalah fitur belanja yang diluncurkan oleh platform media sosial Tiktok. Sebelumnya, platform ini terkenal karena memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video dengan berbagai filter, musik, dan fitur lainnya. Fitur ini merupakan platform social commerce inovatif yang memungkinkan kreator, penjual, dan pembeli menikmati pengalaman berbelanja yang mudah, dan nyaman. Fitur ini memungkinkan merek dan penjual untuk mengembangkan bisnis mereka melalui penyebaran konten video pendek dan fitur belanja langsung di akun TikTok mereka.⁵³

Setelah diumumkan TikTok Shop mulai beroperasi lagi pada 12 Desember 2023, bertepatan dengan agenda promo belanja murah 12.12. Pengguna sudah dapat membeli produk secara langsung di TikTok Shop, seperti yang terjadi sebelum ditutup. Setelah dibuka kembali kini tiktok shop bekerja sama dengan Tokopedia.⁵⁴

⁵² Oktarina Oktarina, Sarmiati Sarmiati, dan Asrinaldi Asrinaldi, "Globalisasi dan identitas budaya Indonesia melalui aplikasi tiktok," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.29210/30031775000>.

⁵³ Ayu Puspa K, "TikTok Luncurkan TikTok Shop, Apa Sih Itu ?," *Campus Digital*, 2022, dikutip dari <https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-?ref=farisfanani> diakses pada 29 April 2024 jam 13.40

⁵⁴ Zulfikar Hardiansyah, "10 Fakta Kembalinya TikTok Shop di Indonesia, Transaksi Dalam Aplikasi Jadi Kontroversi," *Kompas*, 2023, dikutip pada

Dalam hal ini tiktok dan Tokopedia menyetujui untuk memperluas manfaat bagi para pengguna dan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), sehingga tujuan dari kolaborasi tersebut untuk memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Tiktok shop sangat membantu UMKM dalam memasarkan barang mereka. Hanya dengan mempostingkan video dan mencantumkan keranjang kuning, pengguna dapat melihat review dan harga produk dengan sekali klik.⁵⁵

2. Produk-Produk Tiktok Shop

TikTok Shop menawarkan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh orang Indonesia dengan mengikuti tren terbaru dan menyesuaikan gaya hidup mereka. Produk-produk ini termasuk kosmetik, pakaian pria dan wanita, elektronik, aksesoris, perlengkapan rumah, tas, sepatu, makanan dan minuman, buku dan alat tulis, perlengkapan anak, dan serba serbi lainnya.⁵⁶

<https://tekno.kompas.com/read/2023/12/13/14150017/10-fakta-kembalinya-tiktok-shop-di-indonesia-transaksi-dalam-aplikasi-jadi> diakses pada 29 April 15.25

⁵⁵ Ira Yanti, Nurhampirah Tasnim, dan Riska Febrianti Aulia, “Analisis Perkembangan E-Business Dalam Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Shop,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, no. 02 (2023): 185–89.

⁵⁶ Gebrina Rizki Amanda, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Umar bin Al-Khatab (Studi Kasus: Generasi-Z di Universitas Islam Indonesia Pengguna Tiktok Shop),” 2022, 1–143.



Gambar 1 1 Produk-Produk Tiktok Shop

Produk yang ditawarkan dari aksesoris, kosmetik, pakaian, skincare, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya, di tiktok shop menyajikan berbagai barang dari berbagai merk dan penjual/toko yang berbeda. Produk tersebut biasanya dipromosikan oleh influencer sehingga menambah daya Tarik pembeli terhadap produk tersebut.


3. Fitur-fitur yang dimiliki tiktok shop

Pengguna TikTok dapat belanja produk yang mereka inginkan dengan fitur-fitur yang menarik di tiktok shop sendiri. Belanja dapat dilakukan dengan dua cara mudah: melalui unggahan produk atau melalui siaran langsung yang dilakukan oleh akun penjual.

- a) In-Feed Videos : Penjual dapat menjangkau audiens yang lebih besar dengan mempromosikan produk mereka melalui video-video yang muncul di feed pengguna TikTok.
- b) Live Streaming : Penjual dapat memberikan pengalaman interaktif yang lebih mendalam bagi calon pembeli dengan melakukan siaran langsung (live streaming) untuk memperkenalkan produk, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara real-time.
- c) Tab Katalog Produk : Ada tab khusus di aplikasi TikTok yang menampilkan katalog produk dari berbagai penjual. Pelanggan dapat memeriksa barang-barang yang dijual sebelum melakukan pembelian langsung.
- d) Voucher Ongkir : berarti pengiriman barang atau produk yang tidak dikenakan biaya tambahan untuk pengiriman. Dalam konteks belanja online, ketika akan membeli suatu produk dan mendapatkan layanan gratis ongkir, jadi kita tidak perlu membayar biaya pengiriman tambahan.
- e) Paylater : Tiktok Shop juga menyediakan fitur paylater, paylater adalah fitur pembayaran kredit dengan limit Rp 25.000.000 dan pelunasan melalui cicilan smpai 12 kali.
- f) Fitur Pulsa : Fitur di tiktok shop ini kita bisa melakukan pembelian pengisian pulsa dan paket data, dan pembayarannya

cukup mudah bisa Transfer melalui Bank, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, dan metode pembayaran lain yang sudah disiapkan.

- g) Fitur Chat di TikTok Shop : Fitur ini memungkinkan pengguna dapat bertanya langsung dengan penjual atau toko secara pribadi dan efektif untuk mengajukan pertanyaan atau pertanyaan tentang produk yang mereka minati.
- h) Flash Sale : Penawaran flash biasanya terjadi pada hari-hari besar, tanggal kembar, dan hari-hari lainnya. Hal ini dapat mempercepat proses pembelian dan memperkenalkan pelanggan kepada barang atau toko yang mereka jual.



Gambar 1 2 Fitur-Fitur


4. Profil Penjual

Di dalam e-commerce Tiktok shop terdapat berbagai macam penjual dengan kriteria barang yang dijual bermacam-macam. Termasuk salah satunya

yaitu jual beli mystery box. Berikut ini beberapa toko penjual mystery box yang berhasil penulis wawancara diantaranya yaitu :

a) Profil toko vylcollection

Vylcollection, sebuah olshop yang menjadi bagian dari sekian banyak toko di TikTok Shop, telah menarik perhatian para pembeli dengan penawaran produk mystery box. Berlokasi di Kota Solok, olshop ini didirikan pada Maret 2022. Selain menyediakan mystery box, Vylcollection juga menjual berbagai produk lainnya, termasuk aksesoris wanita, perlengkapan fashion wanita, dan fashion anak-anak. Dengan berbagai pilihan produk, Vylcollection menyediakan layanan belanja yang menarik bagi para pelanggan online maupun offline store di wilayah tersebut.




Gambar 1 3 Olshop Vylcollection

b) Profil toko Aniri shop

Toko Aniri Shop berdiri pada Desember 2021. Sebelumnya, toko ini pertama kali hadir di aplikasi sebelah dengan nama yang sama. Lokasinya berada di kota yang belum disebutkan. Selain mystery box, Toko Aniri juga menawarkan berbagai merchandise menarik, termasuk ID Card, sticker, bantal anime, dan gantungan kunci. Tidak hanya itu, mereka juga membuka jasa paid promote di Instagram melalui akun @animeindo.ri. Jadi, bagi para penggemar anime, Toko Aniri Shop adalah tempat yang patut dikunjungi untuk

menemukan barang-barang unik dan mendukung komunitas anime. Pada toko ini terdapat keterangan untuk semua kategori paket dari harga RP 35.000 - Rp 100.000 (bisa mendapatkan hadiah lainnya sesuai keberuntungan yang di dapat)



Gambar 1 4 Aniri Shop


c) Profil toko donat stuff

Toko donat stuff beroperasi pada pertengahan tahun 2022. Toko ini menjual berbagai produk seperti menjual kartu dan merchandise anime. Toko donat stuff berasal dari Bandung. Ketika peneliti membuka menu terkait beberapa informasi yang didapatkan. Salah satunya yang

dijual adalah mystery box dengan barang Random Booster Pack. Pada toko ini menjual produk dengan harga Rp 10.000.

Terdapat deskripsi tentang produk ini :

- a. Mendapatkan booster pack Kimetsu No Yaiba – Demon Slayer Random
- b. Harga yang tertulis merupakan harga untuk 1 booster pack (5 kartu), booster pack random dipilih dari 5 series yang berbeda.
- c. Berkesempatan untuk mendapatkan varian kartu rare hingga langka.




Gambar 1 5 Donat Stuff

d) Profil toko craft.papper

Toko Craft.papper adalah destinasi yang menarik bagi para pecinta kreativitas dan kerajinan tangan. Berdiri pada Januari 2023, toko ini telah menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin mengeksplorasi berbagai bahan dan produk berkualitas. Salah satu produknya adalah blind box, blind box merupakan paket atau kotak yang tidak diketahui secara pasti mana barang yang diinginkan. Biasanya, Blind Box dijual berdasarkan seri yang berisi karakter

patung dan biasanya di seri tersebut terdapat beberapa tokoh yang lebih langka.



Gambar 1 6 Craft Papper

e) Profil toko DYVOfficial

Toko DYVOfficial berdiri pada bulan Januari 2024. Sebelumnya, pemilik toko ini hanya menjual produk dengan cara menawarkan barang secara langsung kepada teman-temannya. Namun, dengan pendirian DYVOfficial, mereka telah mengambil langkah lebih maju dengan menjual barang tersebut di online shop.

Terdapat deskripsi dari toko ini, yaitu :

- a. Mystery box girls edition
- b. Terdapat kalung, gelang, cincin, anting, karet rambut, strap masker.

Tetapi tergantung keberuntungan yang didapat. Toko ini terdapat catatan bahwa “Membeli berarti paham kalau ini mystery box, tidak bisa request isi apalagi complain gasuka barangnya”



Gambar 1 7 DYVOfficial

f) Profil Toko Randomfinds.id


Toko ini di bangun pada tahun 2023, randomfinds.id adalah salah satu toko yang menjual berbagai produk terdapat produk bricks, baju hewan, gantungan kunci, blind box. Pada awalnya hanya menjual bricks

kemudian mendapatkan ide untuk menjual blind box karena sedang trend saat ini. Blind box hampir sama dengan mystery box karena produk ini dijual dengan kemasan tertutup tanpa diketahui isinya. Blind box dibandrol dengan harga mulai dari Rp 30.000.

Pada toko ini terdapat deskripsi untuk produk blind box, yakni :

- harga tersebut untuk 1 pcs/kotak
- dikirim random sesuai series varian yang dipilih
- blind box surprise menghadirkan karakter lucu yang

mengkejutkan



Gambar 1 8 Randomfinds.id

5. Praktik Jual Beli Mystery Box di Tiktok Shop

Sama seperti mekanisme dalam proses belanja online pada umumnya, mekanisme proses pembelian mystery box di Tiktok shop cukup mudah.

Tahap pertama adalah membuka aplikasi tiktok di handphone.


Setelah masuk pada aplikasi tiktok selanjutnya adalah mengklik ke fitur shop bagian bawah dan menuju ke kolom pencarian di bagian atas.



Gambar 1 9 Fitur Shop di App Tiktok

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pencarian di aplikasi Tiktok shop dengan mengetik kata “mystery box” pada

kolom pencarian dan menekan tombol cari. Setelah itu akan muncul produk mystery box yang dijual oleh para penjual/toko di fitur shop.




Gambar 1 10 Pencarian Mystery Box

Akan banyak produk mystery box pada laman Tiktok shop yang muncul. Selanjutnya pembeli dapat memilih mystery box yang sesuai dengan keinginan mulai dari jenis dan harga yang hendak dibeli.

Setelah memilih produk, tahap selanjutnya adalah mengisi data pribadi untuk membuat pembelian. Adapun data yang dituliskan adalah nama lengkap, nomor telepon, informasi alamat lengkap, kode pos.

Gambar 1 11 Mengisi Identitas

Setelah mengisi identitas diri dan alamat pengiriman, langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia pada Tiktok Shop dapat melalui Gopay, Dana, Ovo, Transfer akun virtual (BCA, Mandiri, BRIVA, BNI), Kartu kredit/debit, COD (*Cash on Delivery*).



Gambar 1 12 Metode Pembayaran

Seperti halnya transaksi jual beli di situs web e-commerce lainnya, pembeli di Tiktok Shop memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian dan komentar setelah produk sampai. Pembeli dapat memberikan komentar dan foto atau video produk yang mereka terima, serta saran atau komentar yang berkaitan dengan produk atau barang yang mereka beli di aplikasi tersebut.

Untuk metode pengiriman barang di Tiktok sendiri terdapat dua metode, metode yang pertama pengiriman dari penjual yang bisa mencari vendor logistic sendiri. Kedua, pengiriman oleh tiktok yang saat ini hanya menyediakan metode pengiriman melalui JnT, JNE, dan Ninja Express.

Setelah barang sudah diterima oleh pembeli, maka pembeli dapat menulis ulasan produk dan dapat memberikan rating Bintang dari 1 sampai dengan Bintang. Berikut ulasan dari beberapa toko yang menjual mystery box di tiktok shop :

Table 1 Ulasan Pembeli

No	Akun Pembeli	Penilaian
1.	S**	Sangat bagus bahkan semua husbu sama waifuku ada di mystery box anime ini. Pokoknya rekomend deh buat yang suka ngoleksi aksesoris anime.
2.	W**y	Lucu thankyou kak.
3.	D**e S**	Bagus banget, dapat item yang diharapkan. Hasil poster juga bagus HD.
4.	C**I	Memberikan bintang 5
5.	K** S**a N**r	Tampilan : Bagus Bahan : Lumayan Kualitas produk : okelah Cuma sayang di basenya ga sesuai saman ama karakternya terus juga kakinya agak bengkok.

6.	D**a	Koleksi pertama dapat chopper okelash, tapi sangat disayangkan tidak dapat penyangga untuk berdiri
7.	A**a	Bagus sih tapi ada kerusakan di box dan di karakter anime nya mungkin karena perjalanan jauh ya
8.	R**i	Bagus isinya mayan banyak, tapi figurenya ga bisa berdiri, dan stikernya kebanyakan cewe, cowonya dikit.
9.	N**r	Affordable tapi cute
10.	O**\$ M** B**E **	Pesanan dah sampai. Ku kira satu kotak isinya banyak, ternyata Cuma satu.
11.	P**.	Agak kecewa, yang datang figure doang ga ada tatakannya
12.	B**5	Karena barangnya kecil, tapi bagus
13.	O**	Kecewa karakternya tidak sesuai dengan keinginan
14.	U**I K**a	Kualitas Produk : barang nya bagus Tampilan : menarik dan lucu lucu semua saya suka

B. Pembahasan

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mystery Box pada Tiktok Shop

Berdasarkan hasil penelitian maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli mystery box di Tiktok Shop terdapat unsur ketidakjelasan jika mengacu pada hadis sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar”

Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, termasuk larangan terhadap jual beli yang terdapat unsur gharar. Gharar dilarang karena terdapat unsur ketidakpastian dan spekulasi. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, seperti pembeli yang tidak tahu kualitas barang yang dibeli, atau penjual yang tidak yakin dengan harga yang pantas untuk barangnya. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perselisihan dan konflik antara kedua belah pihak.

Selain itu biasanya gharar dilakukan dengan cara menipu atau membohongi salah satu pihak. Misalnya, penjual yang menyembunyikan cacat produk atau memberikan informasi yang salah tentang produknya. Hal ini dapat

dikatakan sebagai merugikan dan menzalimi orang lain, tindakan penipuan ini jelas dilarang dalam Islam.

Yang menjadikan gharar dilarang karena bersangkutan dengan memakan harta orang lain. Dengan adanya larangan gharar, maka dapat dipastikan bahwa konsumen mendapatkan haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu, larangan gharar juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam jual beli. Tujuan dan prinsip Muamalah harus diamalkan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Begitu pula dalam jual beli mystery box, perlu dipastikan bahwa penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Maka dari itu, transaksi jual beli mystery box ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Dasar hukum jual beli terdapat di Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 76 telah disebutkan mengenai syarat objek dalam jual beli, yaitu ⁵⁸:

⁵⁷ Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 in Ms Word, Surat Al-Baqarah ayat 275

⁵⁸ Pasal 76 Hukum Ekonomi Syariah

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Selain itu terdapat syarat barang jual beli (Ma'uqud alaih), sebagai berikut :

1.) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh di jual belikan kecuali telah diperintah atau si pemilik memberikan kuasa kepada orang tersebut.

2.) Benda yang diperjualbelikan jelas sifat, ukuran, dan jenisnya

Jual beli yang dilakukan harus jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak dan harus diperlihatkan barang yang hendak dijual kepada pembeli secara jelas.

- 3.) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan Ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli seperti ini seperti burung yang masih beterbangan, ikan dalam kolam.
- 4.) Benda yang diperjualbelikan yang bermanfaat. Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁵⁹

Dilihat dari syarat barang jual beli diatas dapat diambil bahwa jual beli hukumnya boleh selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan memperhatikan produk barang tersebut yang hendak dipesan, yang memberikan informasi terkait dengan kejelasan barang, sifat-sifatnya, harga, dan lain sebagainya. Praktik jual beli mystery box hal ini pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti terkait barang yang akan diterima baik dari jenis atau kualitas dan hanya bermodalkan spesifikasi barang yang dicantumkan dalam deskripsi. Dalam islam juga sudah jelas disebutkan bahwa jual beli yang dilarang yaitu melakukan jual beli gharar.

⁵⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hal 67-68

Pada era modern ini para pedagang merasa berkompetisi dalam berbisnis sehingga penjual melakukan banyak segala hal dan menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.⁶⁰ Gharar dapat dikatakan sebagai risiko atau bisa dikatakan dengan ketidakpastian. menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui.⁶¹ Menurut istilah gharar merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik penjual maupun pembeli), artinya penjual maupun pembeli tidak mengetahui dari objek barang tersebut, misalnya menjual sapi yang masih dalam kandungan. Terdapat unsur-unsur gharar, sebagai berikut :

- a) Barang yang diperdagangkan belum ada
- b) Penjual tidak dapat menyerahkan barang
- c) Penjualan barang yang dilakukan dengan cara penipuan hanya untuk menarik minat konsumen
- d) Kontraknya tidak jelas sehingga menggiring para pembeli pada suatu praktek penipuan.

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur penipuan :

- a. Penipuan dilihat dari kuantitas, yaitu barang yang sedikit dijual dengan harga yang tinggi.

⁶⁰ Zahra Zahira Ramadhina, Rachmad Risqy Kurniawan, dan Kharisma Putri, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar," *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 88–100.

⁶¹ Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)* (328: Ciputat Press, 2009). Hal 38

- b. Penipuan dari segi kualitas, yaitu menyembunyikan barang yang tidak layak sehingga tidak memenuhi perjanjian awal.
- c. Penipuan dari segi harga, yaitu ketika harga barang yang dijual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasaran.
- d. Benda yang belum tahu pasti ada atau belum ada, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian.⁶²

Transaksi yang menggunakan unsur gharar biasanya hanya menguntungkan salah satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan. Karena terdapat ketidakjelasan dan membuat salah satu pihak tersebut merasa tertipu.

Berikut contoh transaksi gharar :

- a. Sistem ijon.
- b. Jual beli hasil yang belum pasti.
- c. Jual beli ternak yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli buah atau tanaman yang belum masa panen.
- e. Jual beli yang obyek transaksinya tidak ada.⁶³

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa transaksi mystery box termasuk dalam jual beli kategori gharar, karena pembeli tidak mengetahui secara jelas mengenai barang yang akan didapatkan sehingga. Selain itu, jual beli ini termasuk kategori ketidakjelasan pada barang yang dijual sehingga

⁶² Ibid., 42

⁶³ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007). (hal 50)

menyebabkan pembeli mengalami kerugian karena merasa dirugikan tidak mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi mereka. Meskipun demikian, praktik jual beli mystery box tetap diminati oleh banyak orang karena memberikan pengalaman belanja yang unik dan menyenangkan.

Transaksi jual beli mystery box seringkali dikaitkan dengan unsur spekulasi karena pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang akan mereka dapatkan Ketika membeli sebuah mystery box. Konsep kejutan yang ada di paket ini menciptakan kondisi di mana pembeli berharap terhadap nilai barang yang akan mereka terima. Hal ini menyebabkan pembeli tertarik untuk membeli mystery box dengan hadiah-hadiah yang memiliki nilai barang yang tinggi. Meskipun, mereka harus menyadari bahwa mereka bisa saja mendapatkan barang yang tidak sebanding dengan nilai yang sudah mereka bayarkan, sehingga mereka merasa tidak diuntungkan dalam transaksi jual beli ini.

Kesepakatan yang sudah dipenuhi antara penjual dan pembeli merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan jual beli. Hal ini mengacu pada situasi antara kedua belah pihak yang telah memenuhi kewajiban dan kesepakatan yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini kesepakatan yang sudah terpenuhi jika penjual telah memberikan barang sesuai dengan deskripsi dan harga yang sudah tertera di toko tersebut, sementara pembeli sepakat dan telah membayar dan memilih sesuai keinginannya, sehingga tidak ada ketidaksesuaian atau pelanggaran antara kedua belah pihak.

Dalam jual beli online jika pembeli merasa bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, maka dapat menggunakan hak khiyar. Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih atau meneruskan atau bisa juga untuk membatalkan akad tersebut. Khiyar membantu menjaga hubungan timbul balik antara penjual dan pembeli agar keduanya puas, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan konflik.⁶⁴

Khiyar tercantum dalam KHES pada pasal 108 :

- a. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
- b. Apabila objek dari barang dan pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁶⁵

Penerapan hak khiyar dalam jual beli online penting untuk melindungi hak bagi konsumen. Dalam praktiknya, penjual diharapkan untuk memberikan deskripsi yang jelas dan akurat mengenai barang yang ditawarkan serta memastikan bahwa barang yang ditawarkan sesuai. Dengan memberikan hak

⁶⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Hal 118

⁶⁵ Pasal 108 Hukum Ekonomi Syariah

kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika terjadi cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang dibeli, konsep khiyar digunakan.

Dengan menghindari hal ini kita mendapatkan manfaat besar dari khiyar dalam Islam dalam hal jual beli. Sangat penting bagi pembeli untuk berhati-hati saat membeli sesuatu. Agar mereka dapat menghindari untuk mendapatkan barang yang tidak diinginkan dan menghindari penyesalan bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli. Khiyar akan memastikan bahwa akad jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip suka sama suka dalam Islam.⁶⁶ Terkadang banyak online shop (*Olshop*) yang menjual mystery box dengan menggunakan strategi dengan cara menghabiskan sisa stok barang yang kurang laku atau tidak terjual. Teknik ini memungkinkan penjual untuk menggabungkan berbagai produk yang masih ada dalam satu paket atau kotak tanpa memberi tahu pembeli detail spesifikasi dari kotak tersebut. Namun, dalam strategi penjualan ini juga memiliki kekurangan. Pembeli mungkin merasa dirugikan dan kecewa jika isi mystery box tidak sesuai dengan harapan mereka, atau jika barang yang diterima ternyata kurang bagus. Oleh karena itu, penjual harus berhati-hati untuk menyeimbangkan antara menjaga kepuasan pelanggan dan menjual sisa barang.

⁶⁶ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

Qiyas adalah tindakan menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki nash hukum dengan perkara lain yang memiliki nash hukum, dengan mempertimbangkan kesamaan alasan hukum (*illat*) yang sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam metode analisis qiyas, jual beli mystery box dianggap sama dengan transaksi yang mengandung gharar, seperti jual beli kucing dalam karung atau buah yang masih di pohon. Karena unsur ketidakpastian yang signifikan dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pembeli, hukum Islam cenderung memandang transaksi seperti ini dengan hati-hati atau melarangnya, tergantung pada tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli mystery box di Tiktok Shop telah memenuhi unsur gharar, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah yang berkaitan dengan gharar. Hadits tersebut menyatakan bahwa jual beli yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) adalah tidak sah. Alasan ketidakabsahan jual beli mystery box di Tiktok Shop adalah karena transaksi ini tidak memenuhi salah satu syarat objek yang diperjualbelikan, yaitu kejelasan barang. Dalam jual beli ini terdapat unsur Ketidakjelasan dan ketidakpastian spesifikasi dan karakteristik barang tersebut. Transaksi ini dapat dianggap sah jika penjual dapat memastikan bahwa nilai barang dalam barang tersebut setidaknya sama dengan harga yang dibayarkan oleh pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Mystery box merupakan konsep di mana pembeli tidak mengetahui isi dari barang tersebut. Pada umumnya paket mystery box merujuk pada unsur kejutan dan isi dari barang tersebut bervariasi mulai dari barang sehari-hari atau produk eksklusif lainnya. Praktik transaksi jual beli mystery box pada tiktok shop dapat dilakukan dengan cara pembeli memesan produk mystery box dengan memilih jenis-jenis yang terdapat di feed toko sesuai dengan toko yang telah dipilih untuk dibeli, selanjutnya setelah pembeli memilih barang yang hendak dibeli maka dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah dicantumkan dalam toko tersebut sebelum ke tahap pembayaran ini pembeli dipersilahkan untuk mengisi data identitas berupa Nama Lengkap, Nomor telepon, alamat lengkap. Setelah proses mengisi data maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran, jika sudah berhasil maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis dan pembeli hanya menunggu barang pesanan tersebut sampai.
- 2) Dalam tinjauan hukum islam jual praktik jual beli mystery box bahwa praktik ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli salah satunya terdapat di objek (barangnya) karena disini pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan diterima, karena tidak jelasnya objek yang

diperjualbelikan, sehingga menimbulkan unsur gharar. Dalam jual beli, kejelasan dan keadilan dalam kesepakatan sangat penting karena pembeli harus tahu apa yang mereka beli agar tidak ada kepastian yang berlebihan dalam transaksi. Jika transaksi jual beli mystery box mengandung unsur gharar maka dapat dikatakan tidak sah atau haram karena melanggar prinsip syariat hukum islam.

B. SARAN

- 1) Bagi penjual, untuk memberikan kejelasan informasi tentang barang yang akan dijual. Kemudian, untuk tidak menjual barang yang rusak atau yang sudah tidak laku dengan menjual barang yang berkualitas sehingga menjaga kepercayaan dan kepuasan bagi pelanggan. Memastikan harga mystery box setara dengan nilai harga dalam paket tersebut.
- 2) Bagi pembeli, harus menyadari bahwa mystery box ini hoki-hokian jadi jangan menaruh ekspektasi yang tinggi dan harus siap untuk menerima barang jika kemungkinan tidak sesuai dengan keinginan. Membaca deskripsi dengan cermat mengenai barang yang ada dalam paket, anggap saat membeli mystery box untuk kesenangan sesaat bukan untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Bagi masyarakat untuk lebih waspada dan meningkatkan kesadaran saat melakukan transaksi jual beli online khususnya dalam pembelian

mystery box di e-commerce khususnya di aplikasi Tiktok Shop. Dengan memastikan dan memperhatikan membaca deskripsi produk dengan teliti secara detail barang yang akan dibeli agar tidak terjadi kesalahpahaman

- 4) Bagi pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh platform e-commerce seperti tiktok shop. Untuk memastikan bahwa praktik penjualan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama mengenai hak konsumen dan kejelasan informasi produk
- 5) Bagi penulis selanjutnya, Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dari objek penelitian, wawancara dengan sumber data baru agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baru dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

(DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. “Akad Jual Beli.”

Fatwa DSN MUI, no. 021 (2017): 294.

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

Aisyah, Siti. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia” 5 (2023).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73345/1/SITI>

AISYAH - FSH.pdf.

Amanda, Gebrina Rizki. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Umar bin Al-Khatib (Studi Kasus: Generasi-Z di Universitas Islam Indonesia Pengguna Tiktok Shop),” 2022, 1–143.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*.

Yogyakarta: Magistra Insania, n.d.

Azizah, Nur Evi. “Pembelian Crate Pada Permainan Player Unknown’s

Battleground’s Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Squad ‘SGD MALABAR’ di Desa Jatikerto Kromengan Kabupaten Malang)” 4, no. 1 (2020).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.

www.unpam.ac.id.

Cahyani, Andi Intan. “Buku Daras : Fiqih Muamalah” 1 (2013).

- Choiriyah, Siti. "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli." *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 92.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)." *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 4.
- Faizah, Nurul Agustin. "Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah," 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.
- Hani, S.Ag., M.Pd, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 1 ed., 2020.
- Hardiansyah, Zulfikar. "10 Fakta Kembalinya TikTok Shop di Indonesia, Transaksi Dalam Aplikasi Jadi Kontroversi." Kompas, 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/12/13/14150017/10-fakta-kembalinya-tiktok-shop-di-indonesia-transaksi-dalam-aplikasi-jadi>.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum perikatan Islam : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*. 1 ed. Bandung : Pustaka Setia., 2011, 2011. 978-979-076-177-3.
- Hulwati. *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*. 328: Ciputat Press, 2009.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 1 ed. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.
- Jamal, Indira, dan Muhammad Yaasiin Raya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, no. 1 (2021): 78.
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622>.
- Jannah, Miftahul. “Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh),” 2020, 1.
- Kurniati, Vivi. “Jual Beli Online Sesuai Syariah.” *Jual beli online sesuai Syariah* 5, no. 2 (2017): 1–35.
- Kurniawati, Annisa Dwi. “Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2019): 90.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>.
- Lestari, Dina Dwi. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto*, 2020.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8626/>.
- M. Sholeh Mauluddin, M.Ei. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 1–19.
<https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044>.

- Masykur, Mohammad Rizqillah. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Jurnal Al-makrifat* 4, no. 2 (2019): 31–44. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800675.pdf>.
- Mayasari, Citra Mega, dan Neneng Nurhasanah. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online ‘fmqs.bookstore19’ di Aplikasi Shopee.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 75–84. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1151>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, Suyud Arif, Sutisna, Yono, dan Ahmad Sofwan Fauzi. “Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis Kuantitas” 1, no. 2 (2019): 145.
- Muslich. *Bisnis Syari’ah Perspektif Mu’amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5. Rajawali Persian, 2021.
- Nur, Efa Rodiah. “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika.” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.
- Oktarina, Sarmiati, dkk. “Globalisasi dan identitas budaya Indonesia melalui aplikasi tiktok.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 277.

<https://doi.org/10.29210/30031775000>.

Puspa K, Ayu. “TikTok Luncurkan TikTok Shop, Apa Sih Itu ?” *Campus Digital*, 2022. <https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-?ref=farisfanani>.

Radhi Aulia, Muhammad. “Analisis Jual Beli Dengan Sistem Game Of Chance (GACHA) Pada Game Online Ditinjau Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Suatu Penelitian pada Fitur Shop Game Online),” 2023.

Ramadhina, Zahra Zahira, Rachmad Risqy Kurniawan, dan Kharisma Putri. “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar.” *Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 88–100.

Rochmi, Alfi, Mashudi Hariyanto, dkk, et al. “Memahami Konsep Transaksi Jual Beli Online Sesuai Hukum Islam.” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 76–90. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/237>.

Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media Publishing, 2020.

Rosyid, Moh. Haliimur. “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Mystery Box Perspektif Islam,” 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/17124/1/MOH.HALIIMUR ROSYID 501190015 A5 FULL UPLOAD.pdf>.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan*

- Syariah*. Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, n.d.
- Shalah ash-Shawi., Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. IV. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Simanjuntak, Kevin, dan Rianita Puspita Sari. “Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT.” *Jurnal Unitek* 16, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.476>.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Madura, 2021.
- [http://repository.iainmadura.ac.id/764/1/Buku Fiqh Muamalah Subairi FEBI B5.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/764/1/Buku_Fiqh_Muamalah_Subairi_FEBI_B5.pdf).
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk e-Commerce; Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*. 1 ed. Yogyakarta : Garailmu., 2009, 2009. *Seluk Beluk e-Commerce; Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*.
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34.” *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.
- Tina, Lina Mei. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian

- Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu),” 2022.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Yanti, Ira, Nurhapirah Tasnim, dan Riska Febrianti Aulia. “Analisis Perkembangan E-Business Dalam Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Shop.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, no. 02 (2023): 185–89.
- Yuliani, Fera. “Murabahah dan Musawamah.” *Jurnal Nahdlatul Fikr* 3 (2021).
- Zahra, Zakia, Risma Ayunda P, dkk. “Analisis ‘Predatory pricing’ TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional*, no. 31 (2023): 1022–30.
- Zaki, Muhammad. “Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah,” 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK SHOP

1. Kapan toko ini mulai berjualan ?
2. Selain menjual produk mystery box, apakah terdapat jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini ?
3. Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?
4. Berapa harga yang dibandrol untuk produk ini ?
5. Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam berupa keluhan maupun kepuasan ?
6. Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

I : Wawancara bersama narasumber vylcollection

Peneliti : Kapan olshop ini pertama kali didirikan ?

Narasumber : Bulan maret tahun 2022, karena sebelumnya pernah berjualan di akun sebelumnya

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Selain menjual mystery box, kami juga menjual produk-produk lain seperti aksesoris Wanita terus juga menjual perlengkapan fashion Wanita ataupun fashion anak-anak

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?

Narasumber : Untuk mystery box sendiri hanya untuk menjual barang-barang mystery box yang mungkin tidak ada dalam pikiran konsumen mungkin bisa melebihi ekspektasi dari harga yang kami cantumkan

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk ini ?

Narasumber : Untuk mystery box ini sendiri kami mencantumkan harga mulai dari Rp 15.000 sampai Rp 120.000

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam berupa keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Mungkin untuk umpan balik itu sendiri mungkin mengenai produk tersebut alhamdulillah selama ini mungkin tidak ada keluhan, tetapi kalau ada keluhan maupun kepuasan dari konsumen mungkin ada beberapa tapi selama ini lebih kebanyakan kepuasan terhadap konsumen yang kami dapatkan baik itu dari ulasan maupun konfirmasi whatsapp. Di sini kami tidak hanya menjual di online tetapi kami juga menjual di offline store yang kami dirikan. Alhamdulillah jual beli di online dan offline itu sebanding.

Peneliti : Kalau boleh tau untuk olshop sendiri apakah hanya di tiktok shop saja atau ada di e-commerce lain juga kak ?

Narasumber : Untuk e-commerce yang lain ada di shopee, Lazada, tiktok shop, dan Tokopedia.

II: Wawancara bersama narasumber Aniri shop

Peneliti : Kapan olshop ini didirikan ?

Narasumber : Aniri store didirikan pada desember 2021. Sebelumnya, olshop pertama kami ada di toko oren dengan nama toko yang sama.

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Kami juga menjual berbagai merch anime seperti id card, sticker, bantal anime, gantungan kunci. Untuk jasa paid promote terdapat di Instagram kami @animeindo.ri

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box?

Narasumber : Awalnya kami lihat dari keinginan pasar yang memiliki minat yang tinggi tentang mystery box. Kami merasa ini merupakan suatu peluang maka kami menciptakan mistery box tema anime.

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk mystery box ini ?

Narasumber : Mystery box kami terdiri dari 4 varian : Standar box : Rp 20.000, Medium box : Rp 35.000, Big box : Rp 50.000, dan Ultra box : Rp 100.000 Untuk harga sendiri bisa berubah sesuai dengan ketentuan promosi atau diskon yang ada.

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

Narasumber : Keuntungannya kami bisa menaruh produk kami lainnya yang memiliki stok banyak untuk dimasukkan ke dalam mystery box karena bersifat mystery.

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam bentuk keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Untuk umpan balik bervariasi ada yang puas dan ada yang kurang

III: Wawancara bersama narasumber donat stuff

Peneliti : Kapan olshop ini didirikan ?

Narasumber : Pada pertengahan tahun 2022

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Ada, kita juga menjual kartu dan merchandise anime lainnya

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?

Narasumber : Awalnya untuk memberikan opsi untuk pembeli dengan harga yang lebih murah bisa dapat produk yang kualitasnya sama. Selain itu agar produk yang dijual sendiri bisa di maintain stocknya agar beberapa produk yang jarang terjual bisa laku terjual.

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk mystery box ini ?

Narasumber : Untuk setiap produknya di bandrol dengan harga Rp 8.000, penurunan kurang lebih 25% dari harga normal produk

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

Narasumber : Bisa menjual beberapa produk yang stock nya banyak agar tidak ada penumpukan barang

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam bentuk keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Kebanyakan puas dengan harga lebih murah dapat produk yang kualitasnya tidak menurun juga.

IV: Wawancara bersama narasumber craft.papper

Peneliti : Kapan olshop ini didirikan ?

Narasumber : Januari 2023

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Ya, ada squishy book, paper book

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?

Narasumber : Awalnya ada salah satu konsumen chat menanyakan apakah ada jual blindbag, dari situ saya mulai browsing blind bag itu apa. Kemudian saya buat sendiri tapi dengan desain N, isian yang berbeda dari produk lainnya.

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk mystery box ini ?

Narasumber : Rp 25.000

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

Narasumber : Saya bisa menjual produk jauh lebih menguntungkan

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam bentuk keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Ada, alhamdulillah dari yang terjual konsumen merasa puas, karena anak-anak merasa lebih seru saat membuka satu persatu isi di dalamnya.

V: Wawancara bersama narasumber DYVOfficial

Peneliti : Kapan olshop ini didirikan ?

Narasumber : Pada januari 2024

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Hanya menjual mystery box

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?

Narasumber : Saya tertarik menjual suatu produk yang jam kerjanya ga ribet dan setelah say acari tahu, mystery box yang rasanya sangat cocok buat say.

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk mystery box ini ?

Narasumber : Harga mystery box Rp 20.000

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

Narasumber : Income cukup, memberikan rasa penasaran kepada konsumen, menjadi kreatif.

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam bentuk keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Bicara mengenai mystery box, saya rasa 90% orang sudah tau konsekuensi membeli produk ini. Buat yang belum mengerti dan memberikan ulasan yang buruk, saya akan mengedukasi terkait mystery box. 75% konsumen saya merasa puas, umpan baliknya itu rating dan ekspresi konsumen.

Saya mahasiswa sambil kerja part time dan untuk mystery box ini hanya buat nambah-nambah uang minyak kendaraan saja, jadi saya tidak terlalu fokus pada penjualan ini. Untuk penjualannya sendiri saya jualan di tiktok tergolong baru, biasanya saya langsung menjualnya kepada teman-teman saya dan mahasiswa lainnya.

VI: Wawancara bersama narasumber Randomfinds.id

Peneliti : Kapan olshop ini didirikan ?

Narasumber : Pada tahun 2023

Peneliti : Selain menjual produk mystery box, apakah ada jenis produk yang ditawarkan oleh toko ini?

Narasumber : Menjual bricks, baju anabul, dan gantungan kunci

Peneliti : Bagaimana awal mula toko ini menjual produk mystery box ?

Narasumber : Awalnya hanya menjual bricks, kemudian menjual blind box karena sedang trend saat ini

Peneliti : Berapa harga yang ditetapkan/dibandrol untuk produk mystery box ini ?

Narasumber : Mulai dari harga Rp 30.000

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh dari penjualan mystery box ?

Narasumber : Keuntungannya bisa menjual produk gacha

Peneliti : Apakah terdapat umpan balik dari pembeli mengenai produk ini, baik dalam bentuk keluhan maupun kepuasan ?

Narasumber : Terdapat kepuasan karena pembeli excited menunggu untuk mendapatkan barang yang mana.

CURICULUME VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Resita Santoso

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 10 April 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Raya Mulyoagung no 103 Dau-Malang

Email : resitasantoso9@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Muhammadiyah 08 Dau (2008-2014)
- Mts Negeri Kota Batu (2014-2017)
- Madrasah Aliyyah Negeri 1 Kota Malang (2017-2020)
- Universitas Islam Indonesia (2020-2024)